

BAB V

KESIMPULAN

Tindakan terorisme merupakan ancaman bagi keamanan global, termasuk juga di Indonesia. Terorisme telah berlangsung sejak lama yaitu ketika dalam revolusi Perancis yang kala itu digunakan oleh Pemerintah Perancis untuk meredam anarkisme. Peristiwa yang memengaruhi terorisme sebagai isu ancaman global adalah ketika pada tahun 2001 ketika gedung WTC diserang oleh kelompok Al – Qaeda, kelompok terorisme global yang kemudian menjadi agenda utama Amerika yaitu *Global War on Teror* yang dicetuskan oleh presiden Bush. Asosiasi terorisme dengan islam kemudian menimbulkan *islamophobia* atau ketakutan terhadap islam dan menimbulkan sentimen negatif terhadap islam.

Sejarah terorisme di Indonesia tidak lepas dari berdirinya DI atau Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949 yang ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia. Ancaman terorisme global di Indonesia muncul ketika peristiwa bom Bali pada tahun 2001 yang didalangi oleh kelompok Jamah Islamiyah yang berfiliasi dengan Al – Qaeda. Kemudian berdirinya kelompok Islamic State of Iraq and Syiria yang kemudian menjadi IS menjadikan ancaman terorisme di Indonesia tidak surut. Banyak dari simpatisan – simpatisan dan organisasi yang berafiliasi dengan IS dengan ideologinya yang ekstrim dan radikal melancarkan teror dan aksi di Indonesia dan membahayakan keamanan dan meresahkan masyarakat.

Dieperlukan sinergitas dari Pemerintah dan rakyat Indonesia dalam membendung terorisme. *CIST* yang memadukan antara *soft approach* dan *hard approach* yang terbagi atas *Strategic counter terrorism*, *Operational counter terrorism*, dan *Resolving regional conflict* digunakan sebagai strategi dalam membendung terorisme global. *Strategic counter*

terrorism yaitu dengan cara mempromosikan ideologi islam moderat yang penuh cinta damai, toleransi dan rahmatan lil alamin melalui organisasi islam dan ulama untuk melawan ideologi teroris yang ekstrim dengan bantuan media, melalui pendidikan dan penanaman nilai – nilai luhur Pancasila dalam pendidikan formal dan seminar – seminar, dan payung hukum penindakan terorisme yaitu UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang didalamnya secara komprehensif mencakup tentang mulai dari definisi hingga penindakan terorisme di Indonesia. *Operational counter terrorism* yang menggabungkan *soft approach* dan *hard approach* dilakukan oleh lembaga penegak hukum yaitu kepolisian melalui Densus 88, TNI, dan BNPT dengan BNPT sebagai koordinatornya. Pelaksanaan operasi yang bertujuan memutus sel dan jaringan terorisme yang dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan bahkan kejahatan luar biasa harus disertai dengan cara yang manusiawi. *Resolving regional conflict* atau penyelesaian konflik regional seperti yang terjadi di Filipina, Myanmar dan Timur Tengah juga terus diupayakan oleh Indonesia melalui forum – forum dan mendorong organisasi internasional seperti PBB dan OKI untuk ikut membantu agar tercipta perdamaian, keamanan, dan stabilitas global.